

PESAN TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA

(Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun oleh:
Sri Martiningsih
NIM. 11210078

Pembimbing :
Drs. H. M. Kholili, M.Si.
NIP 19590408 1985031005

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto. Telp. 0274-515856. Yogyakarta 55281. E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1704 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PESAN TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA (Konstruksi Pesan Toleransi dalam pemberitaan RUU Perlindungan Umat Baragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 samapi Januari 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI MARTININGSIH
NIM/Jurusan : 11210078/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 3 September 2015
Nilai Munaqasyah : 92,5 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I.

Drs. H. M. Kholili, M.Si.

NIP 19590408 198503 1 005

Penguji II.

Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.

NIP 19661209 199403 1 004

Penguji III.

Nanang Mizwar H, S.Sos.,M.Si.

NIP 19840307 201101 1 013

Yogyakarta, 17 September 2015

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP 19600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Martiningsih

NIM : 11210078

Judul Skripsi :Pesan Toleransi dalam SKH Republika (Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015)

sudah dapat diajukan kemabali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqoyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

Ketua Jurusan




Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.
NIP. 19710328 199703 2 001

Pembimbing


Drs. H. M. Kholili, M.Si.
NIP. 19590408 1985031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Martiningsih
NIM : 11210078
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Pesan Toleransi dalam SKH Republika (Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

Yang menyatakan,




Sri Martiningsih
NIM. 11210078

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, sehingga karya sederhana ini mampu terselesaikan

Kakak-kakak ku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Sahabat-sahabat KPI 2011

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling
bermanfaat bagi manusia.”
(HR. Thabrani dan Daruquthni)



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pesan Toleransi dalam SKH Republika (Konstruksi Pesan Toleransi dalam pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 samapai Januari 2015). Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahan di buka bumi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji MA., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjanah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Khoiro Ummatin, S. Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. M. Kholili, M, Si. selaku pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Hamdan Daulay, M.Si, M.A. selaku dosen penasehat akademik.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Saudara-saudaraku (mbak Sri, mbak Ning, mas Joko, mas Sigit dan dik Arfa) yang selalu menciptakan keceriaan serta memberikan motivasi kepada peneliti.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Lulus Novita, Nayla, Marda, Akbar, Zamhari, Agus, Rahma, Sulis, serta semua sahabat KPI 2011 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk canda tawa yang selalu menghiasi perjuangan kita.
9. Seluruh keluarga besar Relawan Tahfidz Quran.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, tanpa kalian semua peneliti tidak mungkin sampai seperti saat ini.

Terakhir peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, khususnya bagi peneliti sendiri. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk melengkapi kekurangan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Penyusun

Sri Martiningsih

ABSTRAK

Sri Martiningsih 11210078. *Pesan Toleransi dalam SKH Republika (Konstruksi Pesan Toleransi dalam pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) merupakan penjabaran lebih lanjut dari konstitusi pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Selama proses penyusunan draf RUU PUB muncul pro dan kontra dari berbagai pihak atas perlu atau tidaknya peraturan tersebut. SKH Republika merupakan media cetak yang berskala nasional, memiliki kebijakan tersendiri dalam mengkonstruksi pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pesan toleransi yang di bentuk oleh SKH Republika melalui pemberitaan RUU PUB dengan metode analisis *framing* model Robert N Entman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Setelah melakukan penelitian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SKH Republika mengkonstruksikan pesan toleransi lebih menekankan pada dua pesan yaitu Menghormati Keyakinan Orang Lain dan *Agree in Disagreement* (Setuju Dalam Perbedaan). SKH Republika menyampaikan pesan melalui pemberitaan RUU PUB lebih menekankan dua pesan tersebut agar masyarakat mampu menggalang toleransi.

Kata kunci: Republika, RUU PUB, Toleransi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kajian Teoritis.....	12
G. Kerangka Berpikir	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA.....	29
A. Profil SKH Republika.....	29
B. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).....	35
C. Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama	38

BAB III: FRAMING PEMBERITAAN RUU PUB	
DAN KONSTRUKSI PESAN TOLERANSI.....	39
A. Deskripsi pemberitaan	
RUU perlindungan umat beragama	40
B. Analisis Framing pemberitaan	
RUU Perlindungan Umat beragama dan	
Konstruksi Pesan Toleransi	43
1. Jangan Campurkan Keyakinan	
Berita Edisi 13 Desember 2014	43
2. Peran Otoritas Majelis Agama akan diperkuat	
Berita Edisi 23 Desember 2014	52
3. Aturan Ceramah Harus Berlandaskan Ayat Al-Quran	
Berita Edisi 26 Desember 2014	58
4. Ceramah Jangan Sara	
Berita Edisi 29 Desember 2014	66
5. IMB Rumah Ibadah akan Diatur	
Berita Edisi 30 Desember 2014	72
6. Pentingnya Peran Pemerintah dalam Kebebasan Beragama	
Berita Edisi 13 Januari 2015	78
7. Pemerintah Targetkan RUU PUB Disahkan Tahun Ini	
Berita Edisi 24 Januari 2015	84
C. Konstruksi Pesan Toleransi	91
BAB IV: PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pandangan Positivistik dan Konstruksionis terhadap Media, Wartawan dan Berita	20
Tabel 2. Konsep <i>framing</i> Robert N. Entman.....	26
Tabel 3. Berita mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015....	40
Tabel 4. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Jangan Campurkan Keyakinan” Edisi 13 Desember 2014.....	44
Tabel 5. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Peran Otoritas Majelis Agama Akan Diperkuat” Edisi 23 Desember 2014.....	52
Tabel 6. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Aturan Ceramah Harus Berdasarkan Ayat A-Quran” Edisi 26 Desember 2014	59
Tabel 7. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Ceramah Jangan Sara” Edisi 29 Desember 2014.....	67
Tabel 8. <i>Framing</i> Berita Berjudul “IMB Rumah Ibadah Akan Diatur” Edisi 30 Desember 2014.....	73
Tabel 9. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Pentingnya Peran Pemerintah Dalam Kebebasan Beragama” Edisi 13 Januari 2015	79
Tabel 10. <i>Framing</i> Berita Berjudul “Pemerintah Targetkan RUU PUB Disahkan Tahun Ini” Edisi 24 Januari 2015	84
Tabel 11. Hasil Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama dan Konstruksi Pesan Toleransi	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, mulai dari suku, ras, budaya, agama dan lain-lain. Negara Indonesia memiliki enam agama resmi yaitu islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu. Dari masing-masing agama tersebut tentu memiliki perspektif yang berbeda-beda dari agama yang dianutnya. Dengan adanya keberagaman tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa Negara Indonesia sering terjadi konflik antar agama. Ada berbagai macam penyebab terjadinya konflik antar agama.

Sebagai contoh adalah konflik antar agama yang terjadi di Malang, Jawa Timur pada kamis 25 Desember 2014. Konflik ini mengenai pencabutan spanduk ucapan selamat natal pada lima kecamatan di kabupaten Malang. Spanduk tersebut memancing reaksi keras dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. Ketua FKUB Kota Malang Sujoko Santoso khawatir jika spanduk tersebut mencederai kerukunan umat beragama. "Spanduk ini memancing konflik antar-umat," ujarnya.¹ Hal ini merupakan salah satu contoh konflik antar agama yang telah terjadi di Indonesia.

¹Eko Widiyanto, "Spanduk Larangan Selamat Natal Mulai Dicabut", <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/25/058630860/Spanduk-Larangan-Selamat-Natal-Mulai-Dicabut>, diakses pada 14 April 2015 pukul 21:15.

Dengan adanya konflik antar umat beragama, maka pemerintah bertindak akan menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Namun selama proses penyusunan draf RUU perlindungan umat beragama tidak bisa dipungkiri jika masih banyak terdapat pro dan kontra dari beberapa pihak. Pro dan kontra inilah yang menjadi salah satu hal menarik untuk diberitakan oleh SKH Republika. Terdapat beberapa pro dan kontra dalam rencana pemerintah untuk menyusun draf RUU PUB. Seperti yang dikatakan Rumadi Ahmad Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Adalah keliru jika ada yang beranggapan bahwa problem kehidupan beragama karena ketiadaan aturan perundang-undangan. Pasal-pasal UU tak ada artinya jika relasi sosial keagamaan di Indonesia tak cukup sehat, aparat pemerintah dan penegak hukum tak punya kapasitas melakukan penegakan hukum, atau budaya hukum tak mendukung. Karena itu, hal yang jauh lebih penting adalah membangun sistem kehidupan keagamaan yang sehat, terbuka, dan adil. Tanpa itu, aturan sebagus dan sedetail apa pun tidak akan banyak gunanya, bahkan bisa menjadi sumber konflik baru”.²

Menurut Rumadi Ahmad dosen Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, jelas bahwa Rumadi Ahmad kontra dengan adanya penyusunan draf RUU PUB yang masih dalam proses penyusunan. Berbeda dengan yang dikatakan anggota DPD Fahira Idris.

Anggota DPD Fahira Idris menyambut baik RUU ini. Menurut dia, RUU ini masih memerlukan banyak kajian serta respons masyarakat agar nantinya mampu mengayomi seluruh umat

²Rumadi Ahmad, “RUU Perlindungan Umat Beragama”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/09184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses pada 3 Mei 2015 pada pukul 17:34.

beragama. Ia mengingatkan, jangan sampai RUU ini mengganggu umat beragama manapun setelah disahkan.³

Pendapat Fahira Idris merupakan pro dengan adanya RUU PUB.

Fahira Idris mengungkapkan RUU tersebut masih perlu masukan dari masyarakat agar nantinya dapat digunakan sebagaimana mestinya serta mampu meredam konflik antar agama. Selain mampu untuk meredam konflik antar agama, RUU PUB juga bertujuan agar mampu menjadikan kerukunan antar agama. Karena kerukunan dapat mencerminkan persatuan dan persaudaraan antar umat beragama. Seperti yang dikatakan Prof. Dr. H Muhammad Chirzin, M. Ag mengatakan:

“Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, dan golongan. Sungguhpun berbeda-beda, tetapi satu tujuan yaitu meraih kebahagiaan. Hidup di dalam bingkai persaudaraan sesama manusia, sebangsa dan se-Tanah Air, dan sesama pemeluk agama. Kata kunci persaudaraan dan kebahagiaan hidup adalah kerukunan sesama warga tanpa memandang perbedaan latar belakang suku, agama dan golongan, karena hal itu adalah Sunnatullah. Kerukunan adalah kesepakatan yang didasarkan pada kasih sayang. Kerukunan mencerminkan persatuan dan persaudaraan”.⁴

Pendapat yang diungkapkan oleh Muhammad Chirzin telah jelas bahwa dengan adanya berbagai perbedaan di Indonesia, seperti perbedaan suku, agama dan golongan, manusia tetap menginginkan meraih kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diraih dengan adanya kerukunan. Terutama kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya kehidupan yang rukun dalam

³Fahira Idris, “Pemerintah Targetkan RUU PUB Disahkan Tahun Ini”, Republika Edisi 24 Januari 2015, hlm.26.

⁴Muhammad Chirzin, “Kerukunan hidup beragama dalam prespektif Al-Qur’an”, <http://www.muhammadiyah.or.id/7-content-190-det-tafsir-alquran.html>, diakses pada 27 Juli 2015 pada pukul 13:15.

perbedaan yang ada, maka dapat terhindar dari konflik antar umat beragama.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa manfaat diciptakan manusia dengan perbedaan suku, bangsa adalah supaya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Yaitu agar tercapailah *ta'aruf* (saling mengenal) diantara mereka. Dengan adanya saling mengenal antar sesama manusia, maka akan terciptalah sikap kerukunan antar agama.

Agar manusia mampu hidup rukun, sikap tolong menolong sesama manusia akan muncul. Manusia sangat dianjurkan untuk dapat tolong menolong dengan sesama tanpa memandang suku, ras, golongan dan agama. Dengan adanya saling tolong menolong antar manusia akan terjadi sikap toleransi antar agama. Arti toleransi adalah memberikan kebebasan (membiarkan) terhadap pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi

⁵Aplikasi Qur'an In MS Word.

orang lain.⁶ Toleransi antar umat beragama lebih kepada sikap saling tolong menolong, menghargai orang lain serta menghormati sesama manusia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam wawancara dengan *Republika*. Lukman Hakim menjelaskan:

“Makna toleransi adalah kesadaran untuk memahami dan mengerti akan perbedaan. Toleransi, kata dia mewujudkan kepada sikap saling menghormati dan menghargai”.⁷

Begitulah harapan pemerintah agar di negara Indonesia ini dapat terwujud sikap toleransi antar umat beragama. Namun, sikap toleransi tentu ada batasnya. Manusia dianjurkan untuk mampu bersikap toleransi sesama manusia namun dalam hal beribadah tidak bisa dikatakan toleransi lagi. Dengan adanya sikap toleransi akan memunculkan kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia. Seperti dalam semboyan *Bineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam semboyan tersebut jelas bahwa walaupun di negara Indonesia banyak terdapat perbedaan suku, ras, budaya, agama dan lain sebagainya manusia tetap mampu berjalan beriringan tanpa memandang perbedaan.

SKH Republika merupakan media cetak terbit setiap hari yang berisi tentang iklan, karangan-karangan serta berita-berita aktual. Mengenai rencana penyusunan draf RUU PUB. *Republika* salah satu media cetak yang menganggap hal ini penting dan menarik jika di beritakan, karena pada media lain tidak memberitakan secara detail

⁶Bahan ajar dosen Evi Septiani, disampaikan pada perkuliahan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam matakuliah Studi Agama Kontemporer.

⁷“*Jangan Campurkan Keyakinan*”, *Republika*, Sabtu 13 Desember 2014, hlm. 12.

mengenai rencana pemerintah dalam menyusun draf RUU PUB. Selain itu SKH Republika adalah media yang memiliki latar belakang Islam. Selama kurang lebih dua bulan, media Republika menyajikan berita mengenai RUU PUB yang berjumlah sebelas berita.

Selain definisi berita sebagai laporan mengenai suatu peristiwa, berita juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah yang di bentuk oleh wartawan. Dalam penelitian ini maksud dari pesan dakwah adalah pesan toleransi antar umat beragama dalam pemberitaan RUU Perlindungan umat beragama (PUB) yang telah di bentuk oleh SKH Republika. Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti pesan toleransi antar umat beragama dalam pemberitaan RUU Perlindungan umat beragama di lihat dari konstruksi yang dimunculkan wartawan dalam teks berita yang di sajikan untuk khalayak sehingga, penulis memberi judul “Pesan Toleransi dalam SKH Republika (Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama Pada SKH Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pesan toleransi dalam pemberitaan RUU perlindungan umat beragama pada SKH Republika edisi Desember 2014 sampai Januari 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi pesan toleransi dalam pemberitaan RUU perlindungan umat beragama pada SKH Republika edisi Desember 2014 sampai Januari 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam kajian analisis teks media khususnya yang berkaitan dengan pesan toleransi antar umat beragama dan analisis *framing* sehingga bisa digunakan sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan meneliti media massa terutama media cetak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para aktivis media, bagaimana cara mengkonstruksi pesan yang akan disampaikan sehingga mampu mencapai target yang diinginkan. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat agar mampu memilah berita-berita yang di berikan media massa.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa alur pemikiran dan pembahasan pada penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vicky Khoirunnisa Wardoyo pada tahun 2014 diambil dari skripsi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Film 99 Cahaya Di Langit Eropa.⁸ Penelitian tersebut fokus kajiannya adalah mengetahui bagaimana pesan-pesan toleransi antar umat beragama digambarkan pada film tersebut. Penelitian oleh Vicky Khoirunnisa Wardoyo menggunakan analisis semiotik model Roland Barthes dan diperoleh kesimpulan pada film 99 cahaya di langit Eropa terdapat empat nilai toleransi antarumat beragama yang ditampilkan oleh tokohnya, yaitu : mengekui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, *Agree in Disagreement* (setuju di dalam perbedaan) dan saling mengerti. Sehingga film 99 cahaya di langit Eropa dapat dijadikan sebagai media Dakwah dengan kandungan nilai toleransi antarumat beragama.

Perbedaan penulis dengan penelitian Vicky Khoirunnisa Wardoyo terletak pada model analisisnya. Jika Vicky menggunakan analisis semiotik Roland Barthes, sedangkan penulis menggunakan analisis framing model Robert N Entman. Kemudian subyek yang digunakan oleh Vicky adalah film 99 cahaya di langit Eropa sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah teks berita mengenai RUU perlindungan umat beragama pada SKH Republika.

⁸Vicky Khoirunnisa Wardoyo, *Nilai Toleransi Antar Umat Beragama dalam Film 99 Cahaya Di langit Eropa*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2014)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim tahun 2012 diambil dari skripsi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul *Frame* Pembela Islam Di Kalteng Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan Februari 2012.⁹ Penelitian tersebut berisi kajian tentang frame SKH republika dalam memberitakan aksi penolakan terhadap FPI selama bulan Februari 2012 dengan menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerland M. Kosicki, kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa karakteristik *frame* yang dikembangkan SKH Republika terkait pemberitaan aksi penolakan terhadap front pembela Islam oleh masyarakat Kalimantan tengah ialah mendukung aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan tengah terhadap FPI.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dengan penelitian ini terletak pada model analisisnya, Luqman menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerland M. Kosicki, sedangkan penulis menggunakan analisis framing model Robert N Entman.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mahirawan Setiadhi tahun 2014 diambil dari skripsi program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul Analisis Framing Tentang Kebijakan Pertanian Pada Harian Kompas

⁹Luqmanul Hakim, *Frame Penolakan Front Pembela Islam Di Kalteng Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan Februari 2012*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2012).

Edisi September 2012 – Agustus 2013.¹⁰ Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahirawan Setiadhi berisi tentang sikap dan kecenderungan keberpihakan Kompas dalam menyampaikan suatu berita tentang kebijakan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas memiliki kecenderungan tidak netral dalam penyampaian berita mengenai kebijakan pertanian.

Letak persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mahirawan Setiadhi dengan penulis terletak pada model analisisnya dan subyek penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada model analisisnya yaitu sama-sama menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman. Sedangkan letak perbedaannya yaitu Mahirawan menggunakan Kompas sebagai subyek penelitiannya sedangkan penulis menggunakan Republika dalam penelitian ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Suci Lestari Parhusip tahun 2014 diambil dari tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul *Konstruksi Media Berita Online Terhadap pemberitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com terhadap pemberitaan perempuan dalam kasus korupsi impor daging sapi)*.¹¹

¹⁰Mahirawan Setiadhi, *Analisis Framing Kebijakan Pertanian harian Kompas Edisi September 2012 – Agustus 2013*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta : Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2014)

¹¹Kartika Suci Lestari Parhusip, *Konstruksi Media Berita Online Terhadap Pemberitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com terhadap Pemberitaan Perempuan dalam kasus korupsi impor daging sapi)*, Tesis Tidak diterbitkan, (Yogyakarta:Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2014)

Penelitian ini berisi analisis terhadap bingkai berita perempuan dalam kasus korupsi impor daging sapi yang ditampilkan oleh okezone.com dan kompas.com. Kartika Suci Lestari menggunakan analisis framing model Robert N Entman dan Urs Dahinden. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kartika menunjukkan bahwa bingkai media berita online okezone.com mendefinisikan berita perempuan dalam kasus impor daging sapi ini sebagai permasalahan hukum yang juga menekankan pada gratifikasi seks. Sedangkan kompas.com mendefinisikan berita perempuan ini sebagai permasalahan hukum yang tidak berkaitan dengan permasalahan gratifikasi seks.

Letak persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada model analisis dan subyek penelitiannya. Persamaannya terletak pada analisis yang digunakan yaitu analisis *framing* Model Robert N Entman. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika selain menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman juga menggunakan Urs Dahinden. Kemudian subyek pada penelitian kelima ini menggunakan media online okezone.com dan kompas.com sedangkan penulis menggunakan SKH Republika sebagai subyek dalam penelitian ini.

F. Kajian Teoritis

1. Dakwah Islam

Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk sebagai “*isim mashdar*”. Kata ini berasal dari *fi’il* (kata kerja) “*da’a-yad’u*”, artinya memanggil, mengajak atau menyeru.¹² Sedangkan definisi dakwah dalam Islam ialah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.¹³ Pada dasarnya dakwah merupakan proses komunikasi dalam rangka mengembangkan ajaran Islam, dalam arti mengajak orang untuk menganut agama Islam.¹⁴ Dalam hal mengajak, terdapat makna untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan orang yang mengajaknya.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwah adalah perilaku atau usaha manusia untuk mengajak manusia lainnya dalam hal kebaikan. Dengan mengajak bisa menggunakan lisan maupun tulisan dengan tujuan agar mau melaksanakan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.

Dakwah Islam merupakan aktivitas yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya.¹⁵ Mengajak manusia ke jalan Allah Swt adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim, sekaligus dapat

¹²Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlash, 1983), hlm.17.

¹³Hamzah Ya’qub, *Publisistik Islam dan Leadership*, (Bandung:Diponegoro, 1981), hlm. 13.

¹⁴Suhandang Kustadi, *Ilmu Dakwah Prespektif Komunikasi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2013), hlm.24.

¹⁵Ahmad Mahmud, *Dakwah Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2011), hlm.15.

mendekatkan diri kepada Tuhannya. Adapun yang menjadi dasar kewajiban dalam ber dakwah ada di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah Swt pada Q.S Ali-Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*¹⁶

Ma'ruf merupakan segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sedangkan *Munkar* ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kegiatan berdakwah merupakan kewajiban seluruh umat muslim. Umat muslim dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan Allah Swt. Atau disebut juga sebagai *Amar Ma'ruf nahi Munkar*.

Menurut Prof. Dr. Nur Syam, M.Si dakwah Islam hakikatnya adalah mempertahankan terhadap keberagaman masyarakat agar jangan sampai merekakemudian dimasuki oleh berbagai unsur lain yang bertentangan dengan misi dakwah, yaitu menyebarkan Islam yang *rahmatan lil alamin*.¹⁷ Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal,

¹⁶ Aplikasi Al-qur'an in Ms Word

¹⁷Nur Syam, *Membangun Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin*, <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1950>, diakses pada 2 Juli 2015 pukul 07:35.

“Hamba-hamba Allah yang akan diberi rahmat oleh Allah, hanyalah orang-orang yang ada rasa rahmat jua pada dirinya sendiri”.

Lantaran itu maka ahli dakwah yang akan sukses dalam usahanya melakukan dakwah ialah yang sejak semula telah menanamkan rasa rahmat dalam jiwanya sendiri di dalam menghadapi orang banyak dimana saja dan kapan saja.¹⁸

2. Toleransi antar Umat Beragama Sebagai Pesan Dakwah

Dalam bahasa Arab, toleransi bisa dikatakan *ikhtimal*, *tasaamukh*, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada.¹⁹ Toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Selama di dalam menjalankan sikapnya tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.²⁰

Dalam mewujudkan sikap toleransi umat beragama setiap masyarakat harus mampu memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain, sehingga masyarakat mampu menjalankan kewajiban agama masing-masing sehingga mampu hidup rukun dan damai. Selain memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain, dalam

¹⁸Hamka, *Prinsip Dan Kebijakan Dakwah Islam*, (Jakarta:Pustaka Panjimas,1984),hlm.45.

¹⁹Umar Hasyim,*Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam sebagai Dasar Menuju dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 22

²⁰Bahan ajar dosen Evi Septiani, di sampaikan pada perkuliahan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam matakuliah Studi Agama Kontemporer.

menjalankan toleransi umat beragama juga perlu kesabaran dalam menghadapi orang lain.

Unsur-unsur Toleransi menurut Umar Hasyim dalam bukunya yang berjudul *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog Kerukunan Antar Agama* adalah sebagai berikut:

a. Mengakui Hak Setiap Orang Lain

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena jika demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.²¹ Hak setiap orang lain yang dimaksud merupakan hak dalam memeluk agama maupun dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

b. Menghormati Keyakinan Orang Lain

Dalam hal menghormati keyakinan orang lain merupakan urusan pribadi setiap orang. Bila seseorang tidak menghormati keyakinan orang lain, artinya soal perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan perbedaan pandangan hidup akan menjadi bahan ejekan atau bahan cemoohan di antara satu orang dengan yang lainnya.²² Agar mampu menghormati keyakinan orang lain

²¹ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam sebagai Dasar Menuju dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm.23

²²*Ibid*, hlm. 24

seseorang harus mampu bersikap lapang dada dalam berinteraksi dengan sesama.

c. *Agree in disagreement*

“*Agree in disagreement*” (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan.²³Setuju dalam perbedaan ini yang akan mampu mewujudkan hidup rukun dan damai dalam kehidupan beragama.

d. Saling Mengerti

Tidak akan terjadi saling menghormati antara seorang bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.²⁴

3. Media Massa Sebagai Media Dakwah

Media massa merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Di dalam penelitian ini yang dimaksud media massa adalah media cetak atau koran. Peran media cetak sangatlah penting, sehingga sulit dibayangkan negara-bangsa (*nation-state*) modern bisa hadir tanpa keberadaannya. Selama berabad-abad media cetak menjadi satu-satunya alat pertukaran dan penyebaran

²³*Ibid*, hlm. 24

²⁴*Ibid*, hlm 24

informasi, gagasan, dan hiburan yang sekarang ini dilayani oleh aneka media komunikasi.²⁵ Berdasarkan sejarahnya, media cetak merupakan media tertua dalam sejarah peradapan manusia. Prinsip dasar media cetak sudah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno, bahkan istilah jurnalistik berasal dari praktik penyebarluasan informasi kepada publik melalui *acta diurna* yang merupakan informasi diperoleh publik dengan cara membaca semacam papan pengumuman. Dari istilah itulah kemudian muncul jurnalistik.²⁶ Dengan demikian media cetak bisa digunakan sebagai media dakwah. Wartawanlah yang berperan sebagai penyampai pesan kepada khalayak melalui media cetak.

Menurut Sutiman Eka Ardhana, secara sederhana jurnalistik dakwah bisa diartikan sebagai kegiatan berdakwah melalui karya tulisan. Karya tulisan itu dimuat di dalam media pers. Baik dalam bentuk berita, feature, artikel, laporan tajuk dan karya jurnalistik lainnya.²⁷ Pada penelitian ini berita dijadikan sebagai informasi sekaligus pesan dakwah yang ingin disampaikan oleh media. Kata berita yang berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.²⁸ Menurut Dja'far H. Assegaff berita dalam arti jurnalistik adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi auatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian

²⁵William L Rivers, media massa dan masyarakat modern, (Jakarta:Kencana, 2008),hlm.17.

²⁶Yosal Iriantara, *Manajemen Media Massa*, (Banten:Universitas Terbuka,2014), hlm.3.21.

²⁷Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm.26.

²⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 108.

pembaca, entah karena ia luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan.²⁹ Ketika wartawan menuliskan berita tentunya terdapat pesan dakwah yang ingin disampaikan kepada khalayak pembaca.

Dalam menyusun berita wartawan perlu memilih mana peristiwa atau kejadian yang layak diberitakan atau tidak. Terdapat enam unsur-unsur peristiwa yang layak diberitakan diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Termasa (baru), artinya peristiwa yang akan dijadikan berita itu baru saja terjadi, aktual dan hangat.
- b. Jarak, artinya jarak jauh atau dekatnya suatu peristiwa haruslah disesuaikan dengan publik pembaca.
- c. Penting, artinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas khususnya para pembaca.
- d. Keluarbiasaan, artinya suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur menakjubkan, aneh serta luar biasa.
- e. Manusiawi, artinya peristiwa yang menyentuh perasaan bagi pembaca.
- f. Akibat, artinya peristiwa itu apabila diberitakan akan menarik publik pembaca, karena pembaca merasa ada akibat yang bakal dirasakan dari peristiwa tersebut.

²⁹Ja'far Assegaf, *Jurnalistik Massa Kini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm.26.

³⁰*Ibid*, hlm. 42-43

4. Konstruksi Media Massa

Berita merupakan hasil dari konstruksi realitas yang telah dibentuk oleh wartawan. Wartawanlah yang membentuk peristiwa mana yang disebut berita dan mana yang bukan berita. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan.³¹ Didalam berita tentunya terdapat pesan yang disampaikan untuk masyarakat. Sehingga pesan termasuk hasil konstruksi yang telah dibentuk dari relitas. Informasi yang diperoleh wartawan tidak begitu saja dilaporkan dalam bentuk berita melainkan hasil dari konstruksi yang dibuatnya. Dalam menyusun berita, wartawanlah yang berperan sebagai pembentuk peristiwa yang akan disampaikan melalui berita.

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.³²

Dalam bukunya yang berjudul Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Eriyanto menjelaskan pandangan positivistik dan konstruksionis terhadap media, wartawan dan berita yang dijabarkan pada tabel berikut:

³¹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis,2002), hlm.117.

³²*Ibid*, hlm. 18.

Tabel 1
Pandangan Positivistik dan Konstruksionis terhadap media, Wartawan dan berita

	Positivistik	Konstruksionis
Fakta	Ada fakta yang “riil” yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal.	Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.
Media	Media sebagai saluran pesan.	Media sebagai agen konstruksi pesan.
Berita	Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
Sifat berita	Berita bersifat objektif: menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.	Berita bersifat subjektif: opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan prespektif dan pertimbangan subjektif.
Posisi wartawan	Wartawan sebagai pelapor.	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.
Etika, Moral dan keberpihakan Wartawan.	Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada di luar proses peliputan berita.	Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
Penafsiran khalayak	Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita.	Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.


Sumber: Eriyanto, hlm.22-41

Daritabel diatas, terlihat jelas perbedaan pandangan psitivistik dan konstruksionis. Dengan demikian berita merupakan hasil dari

konstruksi realitas dan di dalam berita terdapat pesan dakwah yang telah di konstruksi oleh wartawan.

G. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah dalam memahami cara berpikir penulis dalam penelitian ini, maka dibuatlah kerangka pikir seperti pada bagan dibawah ini:



Dari kerangka berpikir diatas, sudah jelas bahwa alur berpikir dalam penelitian ini adalah teks berita mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika edisi Desember 2014 sampai Januari 2015. Teks berita yang sudah ada akan di analisis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman yang mengacu pada empat konsep Entman yaitu: *Define Problem*(Pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat keputusan moral) dan *Treatment Recommendation* (Menekankan penyelesaian).

Kemudian setelah dianalisis menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman penulis akan menganalisis pesan-pesan toleransi antar umat beragama yang terdapat dalam bingkai pemberitaan RUU Perlindungan Uumat beragama. Terdapat empat unsur toleransi antar umat beragama menurut Umar Hasyim,dalam bukunya yang berjudul Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama diantaranya adalah: mengakui hak setiap orang lain, menghormati keyakinan orang lain, *Agree in Disagreement* (setuju di dalam perbedaan) dan sikap saling mengerti. Sehingga akan diperoleh hasil pbingkaian mengenai pesan toleransi umat beragama dalam pemberitaan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konstruksi pesan toleransi dalam pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika edisi Desember 2014 sampai Januari 2015.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.³³ Yang dimaksud subyek dalam penelitian ini adalah SKH Republika.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah konsep atau kata-kata kunci yang diteliti atau topik penelitian.³⁴ Yang dimaksud obyek dalam penelitian ini adalah pesan toleransi dalam teks berita-berita mengenai RUU perlindungan umat beragama.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data utama dan pelengkap.

³³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 92

³⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2010), hlm.5

a. Sumber data utama

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks berita mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) dalam SKH Republika edisi Desember 2014 sampai Januari 2015.

b. Sumber data pelengkap

Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah koran, buku, jurnal, artikel dan berita yang terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵ Dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah berupa berita-berita mengenai RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) pada edisi Desember 2014 sampai Januari 2015 yang berjumlah sebelas berita. Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan tujuh berita yang akan dianalisis, dikarenakan dari ke tujuh berita tersebut sudah mampu menggambarkan peristiwa pro dan kontra terhadap rencana pemerintah mengenai rancangan undang-undang perlindungan umat beragama yang di beritakan oleh SKH Republika. Teks berita yang mampu dikumpulkan sebagai berikut:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.240

1. Jangan Campurkan Keyakinan (Sabtu, 13 Desember 2014)
2. Peran Otoritas Majelis Agama akan Diperkuat (Selasa, 23 Desember 2014)
3. Aturan Ceramah Harus Berlandaskan Ayat Al-Qur'an (Jumat, 26 Desember 2014)
4. Ceramah Jangan Sara (Senin, 29 Desember 2014)
5. IMB Rumah Ibadah Akan Diatur (Selasa, 30 Desember 2014)
6. Pentingnya Peran Pemerintah Dalam Kebebasan Beragama (Selasa, 13 Januari 2015)
7. Pemerintah Targetkan RUU PUB Disahkan Tahun Ini (Sabtu, 24 Januari 2015)

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman yang menggunakan dua aspek penting, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis *framing* terlebih dahulu dengan empat konsep *framing* model Robert N. Entman. Kemudian dari hasil *framing* tersebut penulis melakukan analisis terhadap pesan toleransi antar umat beragama yang terdapat dalam teks berita tersebut.

Terdapat empat konsep *framing* model Robert N. Entman adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Konsep framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus di tempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber : Eriyanto, hlm. 223-224

Konsepsi mengenai *framing* dari Robert N. Entman tersebut menggambarkan secara luas pemahaman dan penandaan peristiwa oleh wartawan. Berikut penjelasan mengenai konsep *framing* dari Robert N. Entman yang dijelaskan pada buku karya Eriyanto yang berjudul Analisis Framing:³⁶

1. *Define problem* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan pemahaman peristiwa oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.
2. *Diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*),

³⁶Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis,2002),hlm. 225-227.

tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Pemahaman terhadap peristiwa, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

3. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
4. *Treatmen recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada cara melihat peristiwa dan siapa yang dipandang sebagai masalah.

Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis *framing* model Robert N. Entman. Pada tahap ini penulis akan mengungkap bagaimana pesan toleransi antar umat beragama di konstruksi dalam pemberitaan RUU PUB.

Terdapat empat unsur toleransi antar umat beragama oleh Umar Hasyim. Ke empat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengakui hak setiap orang
- b. Menghormati keyakinan orang lain
- c. *Agree in Disagreement*
- d. Saling mengerti

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Kerangka Berpikir, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA.

Pada bab ini digambarkan profil SKH Republika, apa itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pesan toleransi dalam pemberitaan RUU perlindungan umat beragama.

BAB III : ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN RUU PUB DAN KONSTRUKSI TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA.

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi pemberitaan RUU perlindungan umat beragama, analisis *framing* model Robert N Entman pada pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) edisi Desember 2014 sampai Januari 2015 kemudian bagaimana pesan Toleransi Antarumat Beragama dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB).

BAB IV : PENUTUP. Pada bab yang terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil analisis serta saran untuk media dan peneliti selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sesuai dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman dan toleransi antar umat beragama, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pesan toleransi yang telah di konstruksikan oleh SKH Republika lebih menekankan pada dua pesan toleransi yaitu pesan menghormati keyakinan orang lain dan *Agree in Disagreement* (setuju dalam perbedaan).

Pesan Menghormati Keyakinan Orang lain terlihat pada pemberitaan pertama yang berjudul “Jangan Campurkan Keyakinan” dalam komponen *framing make moral judgment*. SKH Republika memperbolehkan dalam mengucapkan selamat natal bagi keyakinan yang memperbolehkannya. Kemudian Terdapat pada pemberitaan ketiga yang berjudul “Aturan Ceramah Harus Berlandaskan Ayat Al-Quran” dalam komponen *framing treatment recommendation*. SKH Republika menginginkan agar ceramah tidak menimbulkan gesekan pada masyarakat. Terakhir ada pada pemberitaan keempat yang berjudul “Ceramah Jangan Sara” dalam komponen *framing define problem*. SKH Republika menyampaikan pesan supaya dalam berceramah tidak mengganggu umat yang berbeda keyakinan.

Sedangkan pesan *Agree in Disagreement* (setuju dalam perbedaan) terlihat pada pemberitaan pertama yang berjudul “Jangan Campurkan keyakinan” dalam komponen *framing treatment recommendation*. SKH Republika menyampaikan dalam perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini. Kemudian ada pada pemberitaan ketiga yang berjudul “Aturan Ceramah Harus Berlandaskan Ayat Al-Quran” dalam komponen *framing make moral judgment*. SKH Republika menyampaikan bahwa dengan adanya perbedaan akidah dan keimanan bukan alasan untuk saling bermusuhan dalam perbedaan. Terakhir terdapat pada pemberitaan keempat yang berjudul “Ceramah Jangan Sara” dalam komponen *framing make moral judgment*. SKH Republika menyampaikan agar dalam berceramah menghilangkan unsur sara agar terwujud hidup rukun dan damai.

SKH Republika membingkai pesan tersebut dalam pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) dengan tujuan agar khalayak mampu menggalang toleransi antar agama. Dengan adanya toleransi didalam masyarakat maka akan terwujud kerukunan antar agama.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis dari ketujuh berita mengenai RUU PUB, Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka penulis berkeinginan memberi saran kepada media bahwa dalam memberitakan isu sebaiknya lebih kritis dalam mencari sumber persoalan. Terutama mengenai RUU PUB yang bersangkutan pada seluruh umat

beragama di Indonesia, sebaiknya media juga menyorot pada semua umat beragama dan tidak hanya pada satu agama mayoritas saja. Sehingga pemberitaan yang disampaikan mampu menyeluruh dan tidak memihak pada salah satu pihak agama.

Kepada penelitian berikutnya, yang akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pesan dalam pemberitaan. Maka penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengambil contoh kasus lain atau media lain untuk mengetahui pesan yang dikonstruksikan oleh wartawan dalam pemberitaan. Tidak hanya mengkaji mengenai pesan toleransi saja tetapi pesan yang bersangkutan dengan kasus dalam pemberitaan. Kemudian diharapkan mampu menggunakan analisis teks media yang lain seperti analisis *wacana*, *framing* atau *semiotik* dengan berbagai macam pilihan model analisis. Selain itu agar penelitian selanjutnya lebih berkualitas maka dalam menggali data perbanyaklah membaca buku serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Assegaf, Ja'far, *Jurnalistik Massa Kini*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Effendy, Onong Uchana, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, Yogyakarta : Lkis, 2009.
- Hamidi, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press, 2010.
- Hamka, *Prinsip Dan Kebijakan Dakwah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam sebagai Dasar Menuju dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.
- Iriantara, Yosol, *Manajemen Media Massa*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Kustadi, Suhandang, *Ilmu Dakwah Prespektif Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud, Ahmad, *Dakwah Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Rivers, William L, *Media massa dan masyarakat modern*, Jakarta:Kencana, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya:Al-Ikhlash, 1983.

Ya'qub, Hamzah, *Publisistik Islam dan Leadership*, Bandung:Diponegoro, 1981.

B. Surat kabar

Koran Republika Edisi Desember 2014 sampai Januari 2015.

C. Sumber yang tidak diterbitkan

Aplikasi Qur'an In MS Word.

Hakim,Luqmanul, *Frame Penolakan Front Pembela Islam Di Kalteng Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi Bulan Februari 2012*, Skripsi Tidak Diterbitkan,Yogyakarta: Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2012.

Parhusip, Kartika Suci Lestari, *Konstruksi Media Berita Online Terhadap Pemberitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com terhadap Pemberitaan Perempuan dalam kasus korupsi impor daging sapi)*, Tesis Tidak diterbitkan, Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Reni Nuraini Putri Habibi, *Manajemen Redaksi Harian Republika Dalam Menghadapi Persaingan Industri Media Cetak*, Skripsi Tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Setiadi, Mahirawan, *Analisis Framing Kebijakan Pertanian harian Kompas Edisi September 2012 – Agustus 2013*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Wardoyo, Vicky Khoirunnisa, *Nilai Toleransi Antar Umat Beragama dalam Film 99 Cahaya Di langit Eropa*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2014.

D. Dokumen

Bahan ajar dosen Septiani, Evi, di sampaikan pada perkuliahan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam matakuliah Studi Agama Kontemporer.

E. Internet

<http://www.tempo.co/read/news/2014/12/25/058630860/Spanduk-Larangan-Selamat-Natal-Mulai-Dicabut>, diakses pada 14 April 2015 pukul 21:15.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/09184961/RUU.Perlindungan.Umat.Beragama>, diakses pada 3 Mei 2015 pada pukul 17:34

<http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/12/20/ngthwz48-kontroversi-ucapan-selamat-natal>, diakses pada 7 September 2015 pukul 11:12.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/31/058696487/penista-agama-di-sukabumi-ternyata-alami-gangguan-jiwa> diakses pada 7 September 2015 pukul 20:59.

<http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=264161>, diakses pada 7 September 2015 pukul 21:45.

Muhammad M. Basyuni, “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri”, <https://klikfkub.wordpress.com>, diakses pada senin 20 Juli 2015 pukul 08:43.

Syam, Nur, *Membangun Dakwah Islam Rahmatan Lil Alamin*, <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1950>, diakses pada 2 Juli 2015 pukul 07:35.

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Martiningsih
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 11 Juli 1992
Alamat : Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Nama Ayah : Sukadi Hartono
Nama Ibu : Suratinem

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal

- a. SD N Jongkang, Lulus Tahun : 2004
- b. SMP N 4 Ngaglik, Lulus Tahun : 2007
- c. MAN Tempel, Lulus Tahun : 2010

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Istiqomah
- b. Team Tadarus Al-Qur'an AMM Kotagede Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Forum Silaturahmi Remaja Masjid Sendangadi
2. Litbang Badan Koordinasi (Badko) TKA/TPA Kecamatan Mlati
3. Anggota Fundraiser Dompok Dhuafa Yogyakarta
4. Anggota Relawan PPPA Darul Quran Yogyakarta

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Sri Martiningsih

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Martiningsih
NIM : 11210078
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2015

Yang menyatakan,




Sri Martiningsih

NIM. 11210078

Jangan Campurkan Keyakinan

Ulama berbeda pendapat soal mengucapkan selamat Natal.

JAKARTA — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar umat beragama menggalang toleransi dalam menghadapi hari besar keagamaan. Dia menjelaskan, makna toleransi adalah kesadaran untuk memahami dan mengerti akan perbedaan. Toleransi, kata dia, mewujudkan sikap saling menghormati dan menghargai.

“Bukan menuntut, apalagi memaksa untuk meleburkan diri. Tidak juga mencampurkan antara perbedaan-perbedaan yang hakikatnya memang sudah berbeda,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (11/12).

Menag tidak membantah banyaknya perbedaan pandangan dalam Islam mengenai bentuk penghormatan terhadap perayaan agama lain. Di dalam Islam, terdapat pemahaman beragam. Oleh karena itu, dia meminta umat agama lain tidak memaksakan, apalagi saling menyalahkan.

“Bagi yang ingin mengucapkan

ucapan selamat ya kita hormati karena keyakinannya membolehkan. Tapi, bagi yang tidak, umat Kristiani diharapkan memahami, tidak perlu berkecil hati,” ujarnya. Lebih lanjut, Lukman mengungkapkan, sebagian ulama Islam mengatakan untuk tidak mengucapkan ucapan selamat Natal dengan dasar beragam. Hanya, tidak sedikit ulama yang membolehkan.

Lukman pun mengutip salah satu ayat Alquran sebagai dasar ulama yang membolehkan berpijak. Dia menyebut, Alquran surah Maryam ayat 33 menjelaskan, mengucapkan selamat Natal itu sesuatu yang dianjurkan. “Karena, memang Nabi Isa sendiri mengatakan, berikan salam kepadaku saat lahir dan meninggal,” ujarnya

RUU PUB

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB) diminta menjamin untuk meredam perilaku pelecehan agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Slamet Effendy Yusuf mengungkapkan, dewasa ini ada kecenderungan masyarakat hilang kendali dalam menjaga kesucian agama.

“Pihak demikian menganggap, seolah-olah dengan berani menghina ajaran-agama, berarti mereka berpikiran maju. Maka, inilah guna regulasi negara, untuk memandang agama di tempat terhormat,” kata KH Slamet Effendy, saat menyampaikan usulan draf RUU PUB di kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (12/12).

Menurutnya, pematangan RUU PUB mesti mempertimbangkan para tokoh agama sebagai penyampai kementerian dalam kenyataan teologis. Tokoh agama berperan untuk mengondisikan masyarakat agar menyadari dengan arif perbedaan agama-agama sebagai takdir Tuhan yang tidak bisa diubah. Sehingga, perbedaan tidak ditanggapi secara resisten oleh masyarakat, tapi mengutamakan harmoni dan toleransi.

Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus Ulahayanan mengungkapkan, fokus persoalan yang harus diatur dalam RUU PUB yakni bagaimana manajemen konflik agar tidak meluas dan mengundang kekerasan. Menurutnya, negara diperlukan kewenangannya untuk menyelesaikan hal tersebut. ■ c14 ed: a syalaby ichsan

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN MENTERI AGAMA

Peran Otoritas Majelis Agama akan Diperkuat

Kementerian Agama sedang menyusun draf Rancangan-Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Pro dan kontra mewarnai perdebatan perlu tidaknya regulasi tersebut. Bagaimana dasar pertimbangan RUU ini dibuat? Bagaimana arah pendidikan dasar keagamaan mendatang. Berikut penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat berkunjung ke kantor *Republika* di Jakarta, Senin (22/12).



Bagaimana perkembangan RUU PUB?
Draf RUU PUB sedang kami persiapkan. Intinya, kami ingin agar RUU PUB bisa memberi jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebab, ini amanah konstitusi, terutama Pasal 29 Ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Lantas, menurut kami, amanah konstitusi ini perlu diwadahi dalam produk hukum setingkat undang-undang. Jadi, tidak hanya setingkat peraturan menteri karena terbukti itu kurang efektif.

Apa saja poin yang akan diatur dalam

RUU PUB?

Setidaknya, kami temukan lima isu penting yang menjadi latar belakang lahirnya RUU PUB. Pertama, hak penganut aliran keagamaan di luar enam agama resmi. Ini sudah lama menjadi keresauan bersama dan cenderung memunculkan konflik. Jadi, para penganut—di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—merasa pemerintah kurang menyapa dan memfasilitasi mereka. Padahal, konstitusi mengamanahkan perlindungan tanpa pengecualian terhadap semua warga negara Indonesia.

Bersambung ke him 9 kol 4-6

Kedua, isu pendirian rumah ibadah. Ini cukup kompleks karena masih belum jelas *leading sector*-nya. Persoalan ibadah, tentu domain kerja Kemenag. Tapi, pendirian bangunan itu domain pemerintah daerah karena menyangkut tata ruang yang merupakan bagian dari otonomi daerah.

Ketiga, isu penyiaran agama. Dewasa ini semua umat agama kian marak menyiarkan ajaran agamanya. Karenanya, perlu ada aturan yang boleh dan yang tidak boleh disiarkan di ruang publik. Demikian pula cara-cara penyiaran agama. Tidak sedikit ceramah yang bernada agitatif atau secara eksplisit menyebut nama orang.

Keempat, isu kekerasan pada minoritas. Di banyak daerah, minoritas cenderung ter tekan dan mendapatkan intimidasi dari mayoritas.

Kelima, kian meningkatnya sikap intoleransi. Hal ini diduga berpangkal dari paham keagamaan yang sempit, dengan mudahnya menuduh pihak lain sebagai musuh. Ini berbahaya karena tidak relevan dengan karakteristik Indonesia yang majemuk.

Masyarakat bisa memberi masukan RUU ini?

RUU yang sedang kita persiapkan, kita ingin mendapatkan justifikasi, peneguhan. Apakah ini (RUU) sudah pas atau ada yang tak perlu diatur. Atau ada isu lain yang tak kalah penting untuk dimasukkan. Kita juga ingin menyerap informasi dari masyarakat.

RUU PUB upaya lain pemerintah mengotak-atik hal lama?

Intinya, RUU PUB merupakan penjabaran lebih lanjut dari konstitusi kita Pasal 29 Ayat 2. Selama ini belum ada wadah hukum dalam bentuk UU yang menjabarkan itu. Misalnya, terkait pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Regulasi keduanya masih berbentuk peraturan setingkat menteri. Bahkan, penodaan agama masih menggunakan UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Karenanya, kami ingin membuat aturan yang melingkupi itu semua ke UU PUB.

Menurut UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tidak boleh menyebarkan hal yang bertolak belakang dengan esensi ajaran agama penerimanya. Siapa yang punya otoritas? UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 menyatakan, otoritas itu

ada pada kejaksaan sehingga pemerintah berhak, antara lain, membredel penyiaran agama yang dianggap melanggar.

Namun, kini zaman berbeda dan lebih terbuka. Masyarakat menilai hanya lembaga peradilan yang punya otoritas demikian. Otoritas itu ada pada hakim. Namun, hakim juga perlu pertimbangan dari ahli yang memahami esensi ajaran suatu agama. Kalangan ahli itu, menurut kami, harus dari organisasi majelis-majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (terkait Islam) atau Konferensi Wali Gereja.

Jadi, RUU PUB akan menegaskan lebih jauh pentingnya peranan otoritas majelis-majelis agama. Mereka representasi dari pandangan *mainstream* agama masing-masing.

Bagaimana relevansi kekinian RUU PUB?

RUU PUB penting. Ide dan paham apa pun dari manapun datangnya bisa leluasa masuk ke ruang privat kita. Maka, bila negara tak membuat regulasi yang melindungi, dikhawatirkan minoritas akan menjadi korban.

Belum lagi ide dari luar Indonesia. Ide-ide itu kerap tidak sesuai karakteristik Indonesia yang majemuk dan multiagama. Kita tidak ingin melihat Indonesia menjadi seperti Suriah. Dan apa yang terjadi di sana tidak mustahil berpeluang terjadi di Indonesia.

RUU PUB untuk mayoritas, minoritas, atau seluruh umat?

Perspektif yang memilah mayoritas dan minoritas tentunya perspektif kuantitatif. Menurut kami, perspektif ini relatif bagi tiap-tiap daerah di Indonesia. Misalnya, di Sumatra Utara, Papua, dan Bali, Islam merupakan minoritas. Meskipun Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, kita tidak bisa menggeneralisasi. Kalau kami sebagai pemerintah, tentu harus bersikap seadil-adilnya. Sebab, baik mayoritas maupun minoritas sama-sama warga negara Indonesia.

RUU PUB ingin atur materi ceramah atau penceramahnya?

Hal ini tentu perlu masuk ke masyarakat. Terutama, terkait norma hukum apa yang akan dicantumkan terkait penyiaran agama pada RUU PUB. Namun, secara esensial, yang ingin dibatasi adalah ca-

ra-cara ceramah yang agitatif. Kalau yang seperti itu tidak ditata, akan timbul gesekan di masyarakat. Melalui regulasi ini kami ingin merumuskan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Ini bukan berarti kami membatasi-batasi dai atau pemuka agama.

Menurut kami, hal demikian dapat diamsalkan seperti aturan kampanye pada UU Pemilu. Intinya, dalam menyiarkan sesuatu, tidak boleh memicu sentimen keagamaan di tengah masyarakat.

Kapan target draf RUU PUB bisa selesai?

Target kami, paling telat April 2015 draf RUU PUB sudah final. Setelahnya, kami bisa memublikasikan draf itu untuk mendapat masukan. Lalu, kita bawa ke DPR untuk disahkan.

Komitmen Kemenag di bidang pendidikan?

Di tengah heterogen dan kemajemukan, Kemenag hadir untuk meningkatkan kualitas keagamaan di Indonesia. Nilai agama menduduki tempat paling strategis untuk merangkai dan merajut juga mendukung kemajemukan di Indonesia. Kualitas dari kehidupan beragama merupakan misi kami.

Komitmen bentuk apa?

Kami berkomitmen memberi prioritas kepada guru. Guru akan menjadi perhatian pemerintah. Apakah itu terkait honor, tunjangan, atau kesejahteraan. Kita bisa seperti ini karena guru. Kami tak ingin lagi mendengar ada guru yang memprihatinkan atau bahkan dipinggirkan.

Bagaimana mengetahui kesejahteraan setiap guru?

Kita sedang siapkan sistem pendidikan terpadu tak hanya di Kementerian Pendidikan, tapi juga oleh Kemenag agar fungsi pelayanan yang kita emban bisa efektif.

Apa yang dibidik dari sistem pendidikan terpadu?

Kami merasa selama ini ada ketersendatan banyak informasi. Contohnya, ada beberapa minggu atau beberapa bulan baru kita ketahui ada madrasah yang kondisinya memprihatinkan. Ada guru yang nasibnya begitu juga. Yang seperti itu seharusnya tak terjadi kalau kita punya sistem terpadu. Semua saling terkoneksi antara unit kerja, tak hanya di pusat tapi sampai ke daerah.

Aturan Ceramah Harus Berlandaskan Ayat Alquran

Ceramah perlu ditata untuk mencegah timbulnya gesekan masyarakat

JAKARTA Rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengatur ceramah agama diminta berlandaskan kode etik agama dan kondisi budaya di Indonesia. Untuk konteks agama Islam, pengamat sekaligus mantan rektor Institut Ilmu Alquran (IIQ) Ahsin Sakho Muhammad menjelaskan, aturan tersebut harus sesuai dengan ayat Alquran.

"Setiap agama punya kode etik yang berbeda," kata cendekiawan Muslim tersebut saat dihubungi *Republika* pada Rabu (24/12). Ahsin mengusulkan kepada tim penyusun RUU PUB untuk memahami bacaan ayat-ayat dalam Alquran sebelum menetapkan materi apa saja yang diatur dalam berdakwah.

Menurutnya, kode etik berdakwah dapat dilihat pada ayat kursi surah al-Baqarah, al-Mumtahanah ayat 8, al-An'am ayat 108, an-Nahl ayat 125, dan al-Kafirun ayat 1-6. Dia menjelaskan, ayat-ayat dalam Alquran menyerukan setiap orang menyampaikan pelajaran dengan baik dan memberikan bantahan dengan baik.

Ayat-ayat tersebut juga melarang dakwah yang sifatnya mencera agama lain. Selain kode etik agama, Ahsin juga mengingatkan, penyusunan RUU PUB memperhatikan kebudayaan dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia. Menurutnya, banyak penyimpangan dakwah terjadi karena dilakukan terselubung dan tidak terdeteksi oleh pemerintah. "Kebiasaan orang di Indonesia, *ngakunya* hanya kumpul-kumpul padahal se-

dang melakukan dakwah terselubung," ungkap Ahsin.

Ahsin meminta penyusunan RUU PUB memperhatikan sikap saling menghargai dan menghormati antarpeeluk agama. Untuk itu, pemerintah harus memberikan pengakuan terhadap agama resmi yang ada di Indonesia. "Pengakuan tersebut nantinya akan mengharuskan setiap warga negara untuk menghormati dan menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain," katanya. Sebagai sesama manusia, Ahsin menilai pentingnya sikap saling menghargai antarpeeluk agama. Menurutnya, perbedaan dalam akidah dan keimanan bukan alasan saling bermusuhan.

Dia pun menilai, pemerintah perlu mengatur koridor dan rambu-rambu tentang tindakan yang digolongkan ke dalam pelecehan dan penghinaan terhadap agama untuk menjaga perasaan setiap peeluk agama. Pemerintah juga perlu meminta pendapat tokoh-tokoh atau ormas-ormas agama terkait sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pelecehan agama tertentu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya mengatakan, Kemenag tengah mengkaji aturan mengenai ceramah agama. Dia menjelaskan, aturan tersebut akan masuk ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang akan diusulkan pada April 2015.

Menurutnya, ceramah perlu ditata untuk mencegah ceramah agitatif yang berpotensi menimbulkan gesekan masyarakat. Aturan tersebut, tuturnya, akan mengadopsi aturan materi kampanye dalam pemilu. "Lewat regulasi ini, kami ingin merumuskan mana yang boleh dan yang tidak boleh," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengaku, tidak sepekat dengan istilah dakwah provokatif. Bila ada aktivitas yang menghasut perbuatan tidak terpuji, hal tersebut bukan dakwah. "Tidak ada istilah dakwah provokatif, perlu diluruskan itu," kata Amirsyah, Selasa (23/12). Dia menjelaskan, provokasi tidak sejalan dengan jiwa dan semangat dakwah. Ajakan dalam dakwah harus mengandung hikmah sebagaimana diperintahkan dalam surah an-Nahl ayat 125.

"Dakwah adalah panggilan yang suci. Jika dakwah bernada hasutan atau provokasi, itu oknum saja artinya," kata dia. Pihaknya menilai, jika dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) nantinya akan diatur terkait materi dakwah tersebut, menurutnya, itu terlalu substansial dan teknis.

Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Albertus Patty mengungkapkan, istilah perlindungan umat beragama dalam RUU PUB terlalu berlebihan. Menurutnya, istilah tersebut menunjukkan terjadinya krisis dan penindasan terhadap salah satu agama minoritas di Indonesia. "Itu *lebay*, seperti ada krisis lalu ada agama minoritas yang ditindas diperlakukan tidak adil," tutur Albertus kepada *Republika*, Selasa (23/12).

Menurutnya, masyarakat Indonesia justru membutuhkan kebebasan dalam beragama dan beribadah. Kebutuhan tersebut sesuai dengan konstitusi. "Tentang kebebasan, tu-runannya itu saja yang dibuat undang-undang, mengapa pakai nama lain," tuturnya. Dia pun menilai, aturan tentang aktivitas penyiaran agama dalam RUU PUB tidak terlalu penting. Mengingat, ujarnya, toleransi antarumat beragama sudah baik.

Ceramah Jangan Sara

Pemerintah tak perlu batasi khotbah Jumat.

JAKARTA — Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) sepakat akan adanya pengaturan tentang ceramah agama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Meski demikian, Ketua Ikadi KH Ahmad Satori Ismail menjelaskan, pengaturan seharusnya diperuntukkan hanya jika ceramah tersebut menyangkut umat beragama lain.

Dia menjelaskan, aturan diperlukan supaya penceramah tidak mengganggu umat agama yang berbeda. Menurutnya, pemerintah memang mesti tegas supaya mencegah gesekan di kalangan masyarakat. "Isi penyiaran agama mesti diatur. Yakni, jangan membawa-bawa unsur sara (suku agama ras antargolongan) dan politik praktis. Juga, utamakan dengan bahasa yang santun," katanya saat dihubungi *Republika*, Ahad (28/12).

Hanya, Kiai Satori mengungkapkan, pemerintah tidak perlu membatasi jika ceramah agama dilakukan dalam internal umat beragama, seperti khotbah Jumat. Menurutnya, setiap agama sudah

memiliki aturan sendiri mengenai dakwah kepada umatnya. Apalagi, pemerintah mesti memperhatikan berbagai mazhab dan perspektif yang hidup di dalam tubuh agama. "Supaya persatuan umat tetap terjaga," katanya. Oleh karena itu, dia berpendapat, RUU PUB sebaiknya membedakan dua poin penyiaran agama. Yakni, terkait dakwah dalam internal dan lingkup eksternal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya mengatakan, Kemenag tengah mengkaji aturan mengenai ceramah agama. Dia menjelaskan, aturan tersebut akan masuk ke RUU Perlindungan Umat Beragama yang akan diusulkan ke DPR pada April 2015. Selain ceramah agama, RUU PUB akan mengatur pendirian rumah ibadah dan aliran kepercayaan di luar enam agama resmi.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta RUU PUB tidak mengatur dengan detail masalah teknis pelaksanaan keyakinan umat beragama. Termasuk, pengaturan materi dakwah. Dia mengkhawatirkan pemerintah melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan ajaran agama warga negara. Padahal, Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan umat

beragama untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya.

Menurut Saleh, Kemenag sebaiknya melakukan kajian serius terhadap nilai urgensi RUU PUB tersebut. Hasil kajian itu lalu dipublikasikan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memberikan masukan konstruktif.

Rumah ibadah

Selain tentang penyiaran agama, draf RUU PUB juga akan menyinggung soal pendirian rumah ibadah. Sehubungan dengan itu, Kiai Satori menilai, aturan rumah ibadah dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sudah bagus. Karenanya, kata Kiai Satori, pemerintah hanya perlu menambahkan beberapa poin dalam draf RUU PUB.

"Supaya umat beragama di Indonesia lebih harmonis," ujarnya. Misalnya, RUU PUB dapat ditegaskan, konsekuensi hukum terkait penipuan perizinan pendirian rumah ibadah. Dia mengungkapkan, tidak sedikit pendirian sebuah bangunan yang melanggar izin semula. Awalnya, bisa saja bangunan itu dikatakan untuk fasilitas umum. Namun, bangunan tersebut justru digunakan sebagai rumah ibadah umat agama tertentu. ■ c14 ed: a syalaby ichsan

IMB Rumah Ibadah akan Diatur

DMI meminta pemerintah memutihkan perizinan masjid.

JAKARTA — Pendirian rumah ibadah akan kembali diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama (Balitbang Kemenag) Abdul Rahman Mas'ud mengungkapkan, aturan tersebut masih akan membawa semangat Peraturan Bersama Menteri (PBM) No 9 dan No 8 Tahun 2006. Di antaranya, kewajiban memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Mas'ud menjelaskan, persoalan mengenai pendirian rumah ibadah masih kerap ditemukan meski sifatnya kasuistik. "Bagaimanapun, IMB mesti ada. Jangan-kan rumah ibadah, rumah pribadi saja mesti ada izinnya," katanya di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (29/12).

Jika ada masalah di lapangan, Mas'ud menjelaskan, dapat diselesaikan lewat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap-tiap daerah. Menurutnya, FKUB dibuat agar kepentingan antarumat tidak mengalami gesekan di ruang publik. Gesekan itu, semisal isu penggusuran rumah ibadah dan rumah ibadah yang menyalahi IMB semula, seperti IMB untuk fasilitas umum. Untuk pengaturan sanksi, ia mengungkapkan, kemungkinan akan dimuat dalam peraturan pemerintah. "Bisa saja nanti dibuat PP untuk memerinci perihal sanksi pelanggaran."

Menurutnya, pendirian rumah ibadah merupakan ranah yang dapat dimasuki oleh regulasi negara karena sudah masuk wilayah interaksi di ruang publik. Ia menyatakan, persoalan tersebut bukanlah domain internal tiap agama. "Dalam PBM, IMB diterbitkan oleh bupati atau wali kota setempat. Itu dengan rekomendasi dari FKUB," katanya.

Ia menjelaskan, kewajiban pemi-

likan IMB merupakan amanat dari PBM yang harus dilanjutkan. Menurutnya, pemberlakuan PBM sangat panjang dan melibatkan sejumlah tokoh dari majelis-majelis agama resmi.

PBM No 9 dan No 8 merupakan peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Isinya, antara lain, mengatur persyaratan mendirikan rumah ibadah dan pemanfaatan gedung umum sebagai rumah ibadah. PBM juga memuat peran kepala daerah dan FKUB dalam perizinan rumah ibadah.

IMB untuk rumah ibadah diatur dalam Pasal 16 PBM. Isinya, permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Menurut Mas'ud, PBM masih relevan untuk dikembangkan ke dalam aturan setingkat UU. Regulasi tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih mantap.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)

HR Maulany menjelaskan, persoalan IMB bagi rumah ibadah cenderung menuai persoalan, khususnya bagi masjid yang sudah lama dibangun. Ia mencontohkan, sebuah masjid di bilangan Bekasi, Jawa Barat.

Masjid itu sudah berpuluh-puluh tahun berdiri serta digunakan oleh umat Islam setempat sebagai tempat ibadah. Masjid tersebut pun belum memiliki IMB karena pendirian masjid merupakan swadaya masyarakat setempat yang masih awam akan legalitas formal.

"Kalau membuat IMB untuk masjid yang sudah lama berdiri, ada tendensi dipersulit oleh oknum-oknum pemerintah," ujarnya. Maulany pun berharap agar dilakukan pemutihan bagi izin pendirian masjid semisal itu. Yakni, pihak pemerintah daerah setempat melakukan pendataan masjid tersebut kemudian meresmikan masjid itu sebagai bangunan yang memiliki izin. Intinya, kata Maulany, pemerintah aktif turun ke lapangan untuk melegalisasi rumah ibadah. ■ c14 ed: a syalaby ichsan

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Kebebasan Beragama

Human Rights Resource Centre (HRRRC) mengadakan diskusi terkait kebebasan beragama di 10 negara ASEAN. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN Rafendi Djamin mengatakan pentingnya komitmen dari pemerintah negara ASEAN untuk menghargai kebebasan beragama dan kepercayaan.

Ia menjelaskan, masing-masing negara ASEAN harus memiliki komitmen politik untuk menghapus berbagai macam bentuk penyebaran kebencian agama dalam konteks kebebasan beragama. Dengan begitu, unsur pemerintah dan masyarakat sipil memiliki pemahaman yang sama terkait kebebasan beragama dan kepercayaan agama.

"Upaya yang dilakukan pemerintah dalam masing-masing negara ASEAN dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia tersebut. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan kepercayaan. Saya kira itu yang penting," ujar Rafendi Djamin saat ditemui dalam diskusi "A study of thought, conscience and religion in ASEAN", Senin (12/1).

Menurutnya, kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Namun, ia melihat Kementerian Agama memiliki komitmen yang serius dalam upaya untuk menjembatani perbedaan yang ada. Ia mengatakan, perbedaan dalam kehidupan beragama hal yang tidak dapat dihindari untuk itu diperlukan peran negara untuk mengatur agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik dan kekerasan.

"Sejauh ini kita masih belum sukses betul, misalnya untuk menghukum pelaku-pelaku kelompok yang mengatasnamakan agama, memaksakan pendapatnya pada pemeluk yang lain. Itu *kan* masih menjadi," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (UU PUB) yang sedang dirumuskan oleh Kemenag

merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara, untuk memberikan perlindungan bagi semua orang yang mempunyai agama berbeda agar bisa menjalankan agamanya. Negara dapat berperan untuk memberikan satu panduan untuk menghadapi konflik yang muncul sehingga dapat diselesaikan secara dialogis maupun konstruktif agar tidak terjadi eskalasi kekerasan.

Peran NU dan Muhammadiyah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh negara ASEAN menyebutkan, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran yang penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Peneliti asal Universitas Nasional Singapura Jaclyn Neo dalam persentasi yang berjudul "Keeping The Faith: A Study of Religious Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN" mengatakan, NU dan Muhammadiyah dinilai mewakili Islam moderat dan memiliki nilai toleransi yang tinggi serta antitindakan ekstrem.

Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM Zainal Abidin Bagir yang merupakan peneliti asal Indonesia mengatakan, usia dan jumlah pengikut NU dan Muhammadiyah juga menjadi faktor penentu pentingnya peran NU dan Muhammadiyah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. "Selain itu, NU dan Muhammadiyah juga sering mengkritisi kebijakan pemerintah untuk membela nasib kelompok Muslim," ujar Zainal Abidin Bagir kepada *Republika*, Senin (12/1).

Dia menjelaskan, dari hasil penelitian yang dilakukan, secara umum kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan setelah Orde Baru. Kemajuan itu dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibandingkan negara lainnya. ■ c14/c83 ed: muhammad fakhruddin

Pemerintah Targetkan RUU PUB Disahkan Tahun Ini

■ Agus Raharjo

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) disahkan pada tahun ini.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (22/1).

Dijelaskan, saat ini draf RUU PUB masih belum lengkap, baru 50-60 persen. Masih ada beberapa isu yang belum dimasukkan. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kata Menag, pemerintah akan mu-

lai menyosialisasikan draf RUU ini pada semua pihak. Harapannya, pemerintah dapat menjaring masukan sebanyak mungkin dari masyarakat untuk menyempurnakan draf tersebut. Setelah disempurnakan, barulah diajukan ke DPR untuk dibahas.

"Perkiraan, kita ajukan Juli atau Agustus ke DPR untuk dibahas," kata Menag.

Ia menilai, UU PUB penting untuk Indonesia. Sebab, banyak umat beragama yang sampai hari ini belum terpenuhi haknya, terutama pemeluk agama yang tidak masuk dalam enam agama resmi di Indonesia. "Setiap orang dari kelompok agama apa pun berhak mendapatkan pelayanan

dan perlindungan dari negara, termasuk hak-hak kelompok minoritas, seperti kelompok agama lokal yang umatnya hanya terdapat di daerah tertentu."

UU ini akan mengatur ketentuan umum, asas, tujuan, hak, dan kewajiban penyelenggara perlindungan umat beragama. Hal-hal yang diatur di antaranya soal pengadministrasian agama, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perayaan hari besar keagamaan, pendirian rumah ibadah, pemakaman jenazah, serta penodaan agama.

Saat ini, ungkap Menag, masih ada beberapa hal yang perlu dimatangkan dalam penyusunan draf RUU PUB.

"Kita belum matangkan soal mekanisme terhadap masukan aliran-aliran keagamaan di luar enam agama resmi, masih kita kaji hal itu."

Lebih lanjut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, agama adalah hal sangat sensitif yang membutuhkan sikap *tepo seliro* atau tenggang rasa. Sikap tenggang rasa itu menjadi penting karena Indonesia adalah negara majemuk yang mengimani agama yang dianutnya.

Anggota DPD Fahira Idris menyambut baik RUU ini. Menurut dia, RUU ini masih memerlukan banyak kajian serta respons masyarakat agar nantinya mampu mengayomi seluruh umat beragama. Ia meng-

ingatkan, jangan sampai RUU ini mengganggu umat beragama manapun setelah disahkan.

"Semoga UU ini nantinya bisa meredakan konflik umat beragama karena di DKI Jakarta, misalnya, banyak terjadi konflik."

Tidak realistis

Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amalia menilai, target pengesahan RUU PUB yang ditetapkan Kemenag tidak realistis. Sebab, masih banyak hal yang mesti digali terkait hal-hal yang akan diatur dalam RUU ini.

"Bahkan, dalam undangan yang pernah saya hadiri, beberapa pemuka agama pun kurang setuju dengan rencana

RUU PUB ini," kata Ledia kepada *Republika*, Jumat (23/1).

Karena itu, ia memperkirakan, jangka waktu satu tahun tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembahasan RUU PUB. Apalagi, Kemenag sendiri memiliki banyak tugas lain yang harus digarap. Ia pun berharap, Kemenag melakukan kajian lebih mendalam lagi sehingga tujuan dan poin-poin yang akan diatur RUU PUB menjadi jelas.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu terburu-buru menuntaskan draf maupun naskah akademik RUU PUB yang bisa berakibat RUU ini kurang responsif terhadap keinginan masyarakat.

■ c14 ed: wachidah handasah



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KARTU MAHASISWA



SRI MARTININGSIH

11210078

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

Rektor,

Prof. Dr. H. Musa Asy'arie
NIP. 19511231 198003 1 018

Masa berlaku: 2011 s.d. 2018

Tanda Tangan





NIM : 11210078
NAMA : SRI MARTININGSIH

TA : 2015/2016
SMT : SEMESTER GANJIL

PRODI : Komunikasi dan Penyiaran Islam
NAMA DPA : Dr. Hamdan Dly., M.Si., M.A.

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kls	Jadwal Kuliah	No. Ujian	Pengampu	Paraf UTS	Paraf UAS
1	Skripsi/Tugas Akhir	6	B	MIN 12:30-17:30 R: FD-114	0	DRS.H. M.KHOLILI, M.SI


Catatan Dosen Penasihat Akademik:


Sks Ambil : 6/12

Mahasiswa


SRI MARTININGSIH
NIM: 11210078

Yogyakarta, 19/08/2015
Dosen Penasihat Akademik


Dr. Hamdan Dly., M.Si., M.A.
NIP: 19661209 199403 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.517/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Sri Martiningsih
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 11 Juli 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 11210078
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Banaran 13
Kecamatan : Galur
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,54 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,

Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.

NIP. : 19631111 199403 1 002

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA
PROGRAM SARJANA (S1)

Nama : SRI MARTININGSIH
Tempat, Tanggal Lahir : SLEMAN, 11 JULI 1992
Nomor Induk Mahasiswa: 11210078

Jurusan/Program Studi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Tanggal Masuk : 1 SEPTEMBER 2011

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1	UIN-101-1-2	Akhlak Tasawuf	2	A/B	7,00	30	UIN-207-1-2	Bahasa Indonesia	2	A	8,00
2	UIN-201-1-2	Al-Hadis	2	B+	6,50	31	KPI-341-1-3	Fotografi	3	A	12,00
3	UIN-202-1-2	Al-Qur'an	2	B-	5,50	32	KPI-331-1-2	Hukum dan Etika Jurnalistik	2	A	8,00
4	UIN-204-1-2	Bahasa Inggris	2	C+	4,50	33	KPI-333-1-3	Jurnalistik Cetak	3	B-	9,75
5	USK-214-1-2	Filsafat Ilmu	2	A-	7,50	34	KPI-507-1-3	Kewirausahaan	3	A	12,00
6	KPI-104-1-2	Ilmu Dakwah	2	A-	7,50	35	KPI-503-1-2	Komunikasi Antar Budaya	2	B-	6,50
7	UIN-103-1-2	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	A/B	7,00	36	KPI-216-1-2	Metodologi Penelitian Sosial	2	A/B	7,00
8	KPI-208-1-3	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A-	11,25	37	KPI-406-1-2	Psikologi Dakwah	2	B+	6,50
9	USK-215-1-2	Pengantar Studi Islam	2	A	8,00	38	KPI-402-1-3	Psikologi Komunikasi	3	A-	11,25
10	UIN-102-1-2	Tauhid	2	B	6,00	39	KPI-336-1-3	Reportase Media Cetak	3	A	12,00
11	UIN-203-1-2	Bahasa Arab	2	B-	5,50	40	KPI-340-1-3	Analisis Teks Media	3	A-	11,25
12	UIN-205-1-2	Fikih/Ushul Fikih	2	B-	5,50	41	KPI13048	Desain Media Cetak	3	B	9,00
13	KPI-107-1-2	Hadis Dakwah	2	A/B	7,00	42	KPI-334-2-3	Jurnalistik Online	3	A/B	10,50
14	KPI-501-1-2	Islam dan Budaya Lokal	2	A-	7,50	43	KPI-344-2-3	Manajemen Redaksi	3	A	12,00
15	KPI-210-1-2	Komunikasi Massa	2	A	8,00	44	KPI-219-1-2	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	2	B/C	5,00
16	KPI-211-1-2	Komunikasi Politik	2	A	8,00	45	KPI-225-1-3	Periklanan	3	B	9,00
17	UIN-206-1-2	Sejarah Kebudayaan Islam	2	A-	7,50	46	KPI-502-1-2	Sosiologi Komunikasi	2	A-	7,50
18	KPI-505-1-2	Studi Agama Kontemporer	2	A/B	7,00	47	KPI02024	Jurnalistik Investigatif	3	A	12,00
19	KPI-106-1-2	Tafsir Ayat Dakwah	2	B+	6,50	48	KPI02011	Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	A/B	10,50
20	KPI-209-1-3	Teori Komunikasi	3	A/B	10,50	49	KPI-338-1-2	Penulisan Artikel	2	A	8,00
21	KPI-303-1-3	Desain Komunikasi Visual	3	B	9,00	50	KPI13050	Penulisan Features	3	A-	11,25
22	KPI-506-1-2	Fikih Kontemporer	2	B/C	5,00	51	KPI02026	Produksi Berita Media Cetak	3	B-	9,75
23	KPI-401-1-3	Filsafat-Etika Komunikasi	3	B+	9,75	52	KPI02017	Seminar Komunikasi	3	A	12,00
24	KPI-108-1-3	Fiqh Dakwah	3	A-	11,25	53	KPI05058	Statistik Sosial	3	B	9,00
25	KPI-212-1-2	Komunikasi Kelompok	2	A/B	7,00	54	KPI02008	Mugang Protes	4	A	16,00
26	KPI-213-1-2	Komunikasi Organisasi	2	A/B	7,00	55	KPI-226-1-2	Manajemen Pers	2	A/B	7,00
27	KPI-302-1-2	Pengantar Jurnalistik	2	A	8,00	56	KPI02027	Produksi Media Cetak	3	B-	9,75
28	KPI-405-1-2	Retorika Dakwah	2	A/B	7,00	57	USK01003	Kuliah Kerja Nyata	4	A	16,00
29	KPI-105-1-2	Sejarah Dakwah	2	A	8,00	58	USK01004	Skrripsi Tugas Akhir	6	A-	22,50

Indeks Prestasi Kumulatif:
IPK : (516,75 / 146) = 3,54 (Tiga Koma Lima Empat)

Predikat Kelulusan:
DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,51 - 4,00	DENGAN PUJIAN (CUM LAUDE)
2,76 - 3,50	SANGAT MEMUASKAN
2,00 - 2,75	MEMUASKAN
0,00 - 1,99	GAGAL

Yogyakarta, 17 September 2015
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. 552230 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor :UIN.02/MP KPI/PP.00.9/ 1610/2014

Panitia pelaksana Magang Profesi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-29 tahun akademik 2014/2015,
Menyatakan :

Nama : Sri Martiningsih
NIM : 11210078
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

Telah melaksanakan Magang Profesi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester ganjil tahun akademik 2014/2015 di BNN P DIY dengan nilai A

Demikian sertifikat ini diberikan semoga dapat dimanfaatkan semestinya.

Yogyakarta, 30 Desember 2014

Ketua Panitia pelaksana



Nanang Mizwar Hasyim, M.Si.
NIP.198403072011011013

Mengetahui,
Ketua Jurusan KPI



Choiro Urumanin, S.Ag, M.Si
NIP. 197103281997032001



PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Sri Martiningsih

sebagai PESERTA pada :

Kegiatan Magang Praktikum Media Jurusan KPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014

Yogyakarta, 22 Oktober 2014

KEPALA BNNP DIY



Drs. BUDI HARSO, M.Si



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : SRI MARTININGSIH
NIM : 11210078
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	75	B
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	86,25	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	



Yogyakarta, 15 Juni 2015
Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/5180/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Sri Martiningsih**
Date of Birth : **July 11, 1992**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **December 19, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	41
Total Score	400

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, December 23, 2014

Director,

Dr. Hisyam Zaini, M.A.
NIP. 19631109 199103 1 002

شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/0180.a/2014

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Sri Martiningsih

تاريخ الميلاد : ١١ يوليو ١٩٩٢

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ ديسمبر ٢٠١٤ ،
وحصلت على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٣٤	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٩	فهم المقروء
٣٦٧	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤

المدير

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩





Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

DUPLIKAT

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Sri Martiningsih
NIM : 11210078
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Akhmad Rifa'i
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email:fd@uin-suka.ac.id

S E R T I F I K A T

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

SRI MARTININGSIH

NIM : 11210078

L U L U S

ujian sertifikasi Baca Tulis Al Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.


Yogyakarta, 12 Juni 2013

Ketua


Dr. Sriharini, M.Si.

NIP. 19710526 199703 2 001

Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002





KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Nomor: MA.18/12.04/PP.01.1/67/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah..... Negeri
Tempel..... menerangkan bahwa:

nama : SRI MARTININGSIH
tempat dan tanggal lahir : Sleman , 11 juli 1992
nama orang tua : Sukadi
madrasah asal : MAN Tempel
nomor induk : 860

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sleman , 26 April 2010

Kepala Madrasah,



Drs. H. Moh Arijin, M.A
NIP. 19550830 198103 1003

MA 12001026



**DAFTAR NILAI UJIAN
MADRASAH ALIYAH**

Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Nama : SRI MARTININGSIH
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman , 11 Juli 1992
Madrasah Asal : MAN Tempel
Nomor Induk : 860

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	<u>5,20</u>	-
2.	Bahasa Inggris	<u>5,60</u>	-
3.	Matematika	<u>7,00</u>	-
4.	Ekonomi	<u>6,25</u>	-
5.	Sosiologi	<u>5,60</u>	-
6.	Geografi	<u>5,60</u>	-
Jumlah		<u>35,25</u>	-
UJIAN MADRASAH			
1.	Pendidikan Agama	<u>8,44</u>	<u>8,00</u>
	a. Al-Qur'an-Hadis	<u>8,62</u>	-
	b. Akidah-Akhlak	<u>8,10</u>	<u>9,00</u>
	c. Fikih	<u>7,80</u>	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	<u>7,93</u>	-
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	<u>7,93</u>	<u>8,00</u>
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	<u>8,40</u>	<u>7,80</u>
4.	Bahasa Arab	<u>8,40</u>	<u>6,70</u>
5.	Bahasa Inggris	<u>7,80</u>	-
6.	Sejarah	<u>7,80</u>	<u>7,40</u>
7.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	<u>7,40</u>	<u>7,60</u>
8.	Seni Budaya	<u>8,70</u>	<u>8,60</u>
9.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	<u>7,58</u>	<u>7,70</u>
10.	Keterampilan/Bahasa Asing	<u>7,58</u>	<u>7,70</u>
Jumlah		<u>80,77</u>	<u>70,80</u>
1.	Muatan Lokal : <u>Bahasa Jawa</u>	<u>7,50</u>	<u>9,00</u>
2.

Sleman , 26 April 2010
Kepala Madrasah,


Drs. H. Moh Arifin , M.A
NIP. 19550830 198103 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto. Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281. E-mail: fd@uin-suka.c.id


BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: UIN.02/Kajur/PP.00.9/ /2015

Dengan ini, Jurusan/Program Studi KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) menerangkan bahwa:

1. Nama : SRI MARTININGSIH
2. NIM/Jurusan : 11210078/KPI
4. Judul Proposal : FRAME PEMBERITAAN RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (PUB) PADA SKH REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2014 SAMPAI JANUARI 2015.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Selasa, 16 Juni 2015; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.



Ketua Jurusan,

Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.

NIP.19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Pembimbing,

Drs. H. M. Kholili, M.Si.

NIP 19590408 198503 1 005



NAMA : SRI MARTININGSIH
NIM : 11210078
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam)
Pembimbing I : Drs. H. M. Kholili, M.Si.
Pembimbing II : -
Judul : FRAME PEMBERITAAN RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (PUB) PADA SKH REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2014 SAMPAI JANUARI 2015

No.	Tanggal	Konsultasi Ke:	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1.	7 Mei 2015	I	Kajian Teori yang akan digunakan	
2	28 Mei 2015	II	Acc Seminar proposal	
3.	7 Juni 2015	III	Revisi BAB I	
4	15 Juli 2015	IV	BAB II	
5.	23 Juli 2015	V	BAB II	
6	31 Juli 2015	VI	Analisis data pada BAB III	
7.	14 Agustus 2015	VII	BAB III	
8	18 Agustus 2015	VIII	BAB III dan BAB IV	
9	26 Agustus 2015	XI	Acc Munaqosyah	







Yogyakarta, 26 Agustus 2015

Pembimbing,

Drs. H. M. Kholili, M.Si.

NIP. 19590408 1985031 005

NAMA : SRI MARTININGSIH
NIM : 11210078
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Program Studi : KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam)
Batas Akhir Studi : 31 Agustus 2018
Alamat : JATIREJO SENDANGADI MLATI SLEMAN

No.	Hari, Tanggal Seminar	Nama & NIM Penyaji	Status	Td. Tangan Ketua_Sidang
1	Selasa, 17 Maret 2015	Rahmawati 11210046	Peserta	
2	Jumat, 20 Maret 2015	Evy Putri Wijaya 11210024	Peserta	
3	Selasa, 24 Maret 2015	Nurainun Arifin 11210035	Peserta	
4	Selasa, 7 April 2015	Siti Azizah 11210127	Peserta	
5	Selasa, 16 Juni 2015	Sri Martiningsih 11210078	Penyaji	
6	Kamis, 18 Juni 2015	Mumtaz Afif 11210141	Pembahas	

Yogyakarta, 12 Maret 2015

Ketua Jurusan,




 Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.
 NIP 19710328 199703 2 001

Keterangan:

Kartu ini berlaku selama dua (2) semester dan menjadi salah satu syarat pendaftaran munaqasyah



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Kamis, 03 September 2015
2. Pukul : 09:00 s/d 10:00 WIB
3. Tempat : FD-1-112
4. Status : Utama/Penundaan/Susulan/Mengulang

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Drs H M. Kholili, M.Si	1.
2.	Penguji I	Drs H M. Kholili, M.Si	2.
3.	Penguji II	Dr. Hamdan Dly., M.Si., M.A.	3.
4.	Penguji III	Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si	4.

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : SRI MARTININGSIH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 11210078
3. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
4. Semester : IX
5. Program : S1
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : PESAN TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA (Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 - Januari 2015)

E. Pembimbing/Promotor:

1. Drs H M. Kholili, M.Si

F. Keputusan Sidang

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan
2. Predikat Kelulusan
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____

Yogyakarta, 03 September 2015
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor.

Drs H M. Kholili, M.Si
NIP. 19590408 198503 1 005

*1) Konsultasi revisi maksimum 999 hari dan apabila dalam waktu tersebut belum menyelesaikannya diwajibkan ujian tugas akhir ulang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281. E-mail: fd@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR TOPIK SKRIPSI

Hari dan tanggal Seminar : Selasa, 16 Juni 2015
Pukul : 11.00 WIB
Tempat Seminar : Ruang Seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Susunan Tim Seminar

No.	Jabatan	Nama	Td. Tangan
1.	Ketua Sidang/ Pembimbing I	Drs. H. M. Kholili, M.Si.	1.
2.	Pembimbing II	0	2.
3.	Pembahas 1	Sholmatudzakarya	3.

4. Pembahas 2

Lulus Novita

4.

Identitas Mahasiswa yang Seminar

1. Nama : SRI MARTININGSIH
2. NIM/Jurusan : 11210078/KPI
3. Tanda Tangan :
4. Judul Proposal : FRAME PEMBERITAAN RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (PUB) PADA SKH REPUBLIKA EDISI DESEMBER 2014 SAMPAI JANUARI 2015.

Yogyakarta, 16 Juni 2015
Ketua Sidang/Pembimbing,

Drs. H. M. Kholili, M.Si.
NIP 19590408 198503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856. Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281. E-mail: fd@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR TOPIK SKRIPSI

Hari dan tanggal Seminar : Kamis, 18 Juni 2015
Pukul : 11.00 WIB
Tempat Seminar : Ruang Seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Susunan Tim Seminar

No.	Jabatan	Nama	Td. Tangan
1.	Ketua Sidang/ Pembimbing I	Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si.	1.
2.	Pembimbing II	0	2.
3.	Pembahas	Sri Martiningsih	3.

Identitas Mahasiswa yang Seminar

1. Nama : MUMTAZ AFIF SALEH
2. NIM/Jurusan : 11210141/KPI
3. Tanda Tangan :
4. Judul Proposal : MUATAN ISI PESAN DAKWAH DALAM AKUN TWITER FELIX SIAUW (ANALISIS ISI PESAN DAKWAH).

Yogyakarta, 18 Juni 2015
Ketua Sidang/Pembimbing,

Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19780717 200901 1 012



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Kamis, 03 September 2015
2. Pukul : 09:00 s/d 10:00 WIB
3. Tempat : FD-1-112
4. Status : Utama/Penundaan/Susulan/Mengulang

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Drs H M. Kholili, M.Si	1.
2.	Penguji I	Drs H M. Kholili, M.Si	2.
3.	Penguji II	Dr. Hamdan Dly., M.Si., M.A.	3.
4.	Penguji III	Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si	4.

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : SRI MARTININGSIH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 11210078
3. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
4. Semester : IX
5. Program : S1
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : PESAN TOLERANSI DALAM SKH REPUBLIKA (Konstruksi Pesan Toleransi dalam Pemberitaan RUU Perlindungan Umat Beragama pada SKH Republika Edisi Desember 2014 - Januari 2015)

E. Pembimbing/Promotor:

1. Drs H M. Kholili, M.Si

F. Keputusan Sidang

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan
2. Predikat Kelulusan
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____

Yogyakarta, 03 September 2015
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor.

Drs H M. Kholili, M.Si
NIP. 19590408 198503 1 005

*) Konsultasi revisi maksimum 999 hari dan apabila tidak waktu tersebut belum mempedesakannya diwartakan organ tugas akhir yang